

ABSTRAK

Prostitusi *online* merupakan masalah sosial sebagai bentuk perbuatan tercela yang melanggar nilai-nilai dan norma di dalam masyarakat. Langkah-langkah hukum menjadi sangat penting dalam upaya memberantas praktik prostitusi *online*, akan tetapi penegakan hukumnya belum mampu mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat karena hanya mucikari yang ditetapkan sebagai tersangka sedangkan pekerja seks komersial hanya sebagai saksi. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan ajaran penyertaan terhadap pekerja seks komersial dalam penegakan hukum prostitusi *online*, mengkaji faktor penghambat penegakan hukum prostitusi *online*, serta memformulasikan penegakan hukum prostitusi *online* yang berkeadilan dan berkemanfaatan di masa mendatang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode observasi serta wawancara. Data penelitian disajikan dan dianalisis secara kualitatif yang disusun dalam bentuk uraian logis dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, penerapan ajaran penyertaan terhadap pekerja seks komersial dimaksudkan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang. Kedudukan pekerja seks komersial dalam ajaran penyertaan, yaitu sebagai turut serta melakukan karena terlibat langsung bekerja sama secara sengaja dengan mucikari dalam menawarkan dan mengiklankan layanan seksual melalui media elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. *Kedua*, hambatan dalam penegakan hukum prostitusi *online* dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor hukum karena beragam undang-undang yang dapat diberlakukan; faktor penegak hukum yang pengetahuan dan kompetensinya masih sangat terbatas mengenai karakteristik prostitusi *online* sebagai salah satu jenis *cyber crime*; faktor sarana yang tidak dilengkapi dengan perangkat elektronik untuk menelusuri jejak digital keberadaan prostitusi *online*; faktor masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum untuk melaporkan segala bentuk kegiatan prostitusi *online*; serta faktor budaya hedonisme yang sulit untuk menentukan mana pekerja seks komersial yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat mucikari dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi *online*. *Ketiga*, diaturnya prostitusi dalam RKUHP yang mengklasifikasikan sebagai tindak pidana hubungan seksual di luar perkawinan untuk mendapatkan imbalan sebagai mata pencarian, maka penegakan hukumnya dapat memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dengan ditetapkannya semua pihak yang terlibat sebagai tersangka/terdakwa.

Kata kunci: Penyertaan, Pekerja Seks Komersial, Prostitusi *Online*

ABSTRACT

Online prostitution is a social problem as a form of reprehensible action that opposes the values and norms in society. Legal steps have become very important in efforts to eradicate the practice of online prostitution, but law enforcement has not been able to realize a sense of justice and benefit for the community because only the availability of commercial sex workers is only as a result. The research objective is to examine the application of inclusion of commercial sex workers in online prostitution law enforcement, examine the inhibiting factors of online prostitution law enforcement, and formulate online prostitution law enforcement that is fair and useful in the future.

The research method uses normative juridical and empirical juridical with descriptive analytical research specifications. Primary data and secondary data obtained through library research and field studies with the method of observation and interviews. Research data are presented and analyzed qualitatively arranged in the form of logical and systematic description.

Based on the results of the study it can be concluded that, First, the application of inclusion of sex workers can be lent based on people. The position of commercial sex workers in the organization of participation, i.e. participating and conducting direct participation with pimps in offering and advertising sexy services through electronic media that have requirements on decency. Secondly, challenges in enforcing online prostitution law carried out by several factors are needed: legal factors due to various applicable laws; law enforcement factors that have very limited knowledge and competence regarding online prostitution characteristics as a type of cyber crime; factor facilities that are not equipped with electronic devices for the preparation of digital footprints accepting prostitution online; community factors that lack legal awareness for reporting all forms of online prostitution activities; Also the cultural factors of hedonism are difficult to determine which commercial sex workers are actually netted by pimp tricks and which voluntarily join online prostitution networks. Third, regulating prostitution in the RKUHP which classifies as an act of discussion outside the marriage section to get an imbalance as a livelihood, then law enforcement can provide a sense of justice and benefits for the community who provide it according to the needs of the suspect / defendant.

Keywords: Inclusion, Commercial Sex Workers, Online Prostitution